



ASLI

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	09.08.28 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, ⁷8 Mei 2024
⁷7 Mei 2024.

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) 5, Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon T. Muhammad Isa Aziz, S.E. untuk wilayah Provinsi Aceh;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.03.SU/07/2004 tanggal 29 April 2024:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567
5. **Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.** 14.01745

6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: **45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon T. Muhammad Isa Aziz, S.E.**, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRA Daerah Pemilihan dalam wilayah Provinsi Aceh, Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan sebagai berikut:

Pasal (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

- 3) Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo;
- 4) Bahwa **Pemohon** sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama **T. Muhammad Isa Aziz, S.E** beralamat di dusun Dikada, Tanjong Butunyong, Paya Bakong, Aceh Utara, No Telepon: +6282368053111, Email: isa082368053111@gmail.com , menyatakan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut dengan Partai Golkar) daerah Pemilihan Aceh 5 Nomor urut 2;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa “perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan”, sehingga **Pemohon** harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- 6) Bahwa berdasarkan Lampiran AP3 Nomor: 2-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan DPP Parpol (**Vide Bukti T-2**);

- 7) Bahwa dalam pembacaan Permohonan **Pemohon** dan pada saat pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024, Kuasa Hukum **Pemohon** mengakui sendiri bahwa **Pemohon** tidak mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Partai Golkar yang tertuang dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor Nomor 45-02-04-01/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA Daerah Pemilihan 5 Provinsi Provinsi Aceh dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024;
- 8) Bahwa terhadap hal di atas, patut dinilai **Pemohon** tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- 9) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan **Pemohon** tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara a quo, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*);

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Posita Dan Petitum Permohonan A Quo Tidak Relevan Atau Tidak Saling Berkesesuaian.

- 1) Bahwa dalil **Pemohon** dalam surat permohonannya disebutkan dalam perihal suratnya menyatakan perbaikan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB sepanjang untuk

Pengisian Keanggotaan DPRD Povinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 Aceh (Aceh Utara dan Lhoekseumawe);

- 2) Bahwa berdasarkan petitum **Pemohon** pada No 2 halaman 10 menyatakan pembatalan Bahwa dalam surat permohonan **Pemohon** disebutkan dalam perihal menyatakan perbaikan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRA Povinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 Aceh (Aceh Utara dan Lhoekseumawe);
- 3) Bahwa permohonan **Pemohon** tidak konsisten apakah untuk memakai kata DPRD Provinsi Aceh atau DPRA Provinsi Aceh, sehingga dalam permohonan **Pemohon**, antara alasan (posita) permohonan dan petitumnya, tidak sinkron, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara hukum, bukti dan fakta, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sudah layak serta beralasan hukum agar permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA Provinsi Aceh, di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
No	Partai Golongan Karya	2011	2191	180
1.	T. Maulana Yahya	2735	2793	58
2.	T. Muhammada Isa Azizi	6795	5464	1331
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	392	441	49
4.	M. Natsir (Memet)	2504	2610	106
5	Zulfikar Rasid SE.	582	596	14
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	137	148	11
7	Daman Hauri, S.Psi	5654	6431	777
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	5356	5242	144
9	Rachma Mulita	124	130	6
10.	H. Murni, SE. MM	95	97	2
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	212	261	49
12	Fitriani	72	5	13
Total		26.669	26.489	-

4. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Tingkat Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1331 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Model D Hasil Kab-Kota-DPRA- wilayah Kabupaten

Aceh Utara perolehan Suara **Pemohon** sebesar 5456 suara (**Vide Bukti T-3**);

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA:

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
No	Partai Golongan Karya	2	89	87
1.	T. Maulana Yahya	0	25	25
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	101	62	39
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	0	2	2
4.	M. Natsir (Memet)	9	109	100
5	Zulfikar Rasid SE.	0	5	5
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	0	0	0
7	Daman Hauri, S.Psi	0	3	3
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	271	71	200
9	Rachma Mulita	0	0	0
10.	H. Murni, SE. MM	1	3	2
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	0	0	0
12	Fitriani	0	15	15
Total		384	384	-

5. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Banda Baro sebanyak 39 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Banda Baro perolehan suara **Pemohon** sebesar 62 (**Vide Bukti T-3**);
6. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Banda Baro tanggal 29 Februari 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut

dan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Utara (selanjutnya disebut) Panwaslih(**Vide Bukti T-7**);

7. Bahwa atas saran dan rekomendasi dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) suara dan langsung ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar dan PPK kecamatan Banda Baro;

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA:

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
No	Partai Golkar	142	144	2
1.	T. Maulana Yahya	92	91	1
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	314	265	49
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	38	11	27
4.	M. Natsir (Memet)	101	95	6
5	Zulfikar Rasid SE.	3	2	1
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	3	105	102
7	Daman Hauri, S.Psi	105	42	63
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	0	48	48
9	Rachma Mulita	46	9	37
10.	H. Murni, SE. MM	9	9	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	7	7	0
12	Fitriani	9	7	2
Total		875	862	-

8. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Tanah Jambe Aye sebanyak 49 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Tanah Jambo Aye perolehan suara **Pemohon** sebesar 265 (**Vide Bukti T-3**);
9. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye tanggal 29 Februari 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut dan melakukan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panwaslih (**Vide Bukti T-7**);
10. Bahwa atas saran dan rekomendasi dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 862 suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 265 suara dan langsung ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar;

**TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN LAPANG
KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
No	Partai Golkar	18	91	73
1.	T. Maulana Yahya	14	35	21
2.	T. Muhammada Isa Azizi	514	162	352
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	3	7	4
4.	M. Natsir (Memet)	8	12	4
5	Zulfikar Rasid SE.	8	12	4
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	2	2	0
7	Daman Hauri, S.Psi	25	170	145

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	177	177	0
9	Rachma Mulita	1	1	0
10.	H. Murni, SE. MM	3	3	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	1	1	0
12	Fitriani	1	1	0
Total		775	634	-

11. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Lapang sebanyak 352 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Lapang perolehan suara **Pemohon** sebesar 162 (**Vide Bukti T-3**);
12. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Lapang tanggal 4 Maret 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut dan melakukan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panwaslih (**Vide Bukti T-7**);
13. Bahwa atas saran dan rekomendasi dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 775 suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 162 suara dan setelah itu langsung ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar;

**TABEL 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN SEUNUDDON
KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai	Perolehan Suara	Selisih
------------------------	-----------------	---------

Politik dan Suara Calon		Termohon	Pemohon	
No	Partai Golkar	5	61	56
1.	T. Maulana Yahya	49	56	7
2.	T. Muhammada Isa Azizi	1047	219	828
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	0	40	40
4.	M. Natsir (Memet)	3	5	2
5	Zulfikar Rasid SE.	1	12	11
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	0	11	11
7	Daman Hauri, S.Psi	131	760	629
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	6	50	44
9	Rachma Mulita	0	4	4
10.	H. Murni, SE. MM	0	0	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	1	5	4
12	Fitriani	0	0	0
Total		1243	1223	-

14. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Seunuddon sebanyak 828 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Seunuddon perolehan suara **Pemohon** sebesar 219 (Vide **Bukti-3**);
15. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi suara untuk pengisian DPRA Daerah Pemilihan 5 Provinsi kecamatan Seunuddon di Aula Kecamatan Seunuddon pada tanggal 24 Februari 2024, saksi mandat dari Partai Golkar tidak mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, akan tetapi Partai Golkar pada tanggal 27 Februari 2024 mengajukan Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Utara nomor: 26/GK-AUT/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024 terkait dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Panwaslih terhadap terlapor yaitu PPK Kecamatan Seunuddon berdasarkan (**Vide Bukti T-5**);

16. Bahwa berkaitan dengan laporan dari partai pemohon maka Panwaslih mengeluarkan putusan Nomor Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tentang Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LC.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/11.16/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang memutuskan pada intinya Terlapor Tim PPK Seunuddon terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan dan memerintahkan kepada PPK Seunuddon untuk melakukan pembetulan perolehan suara dalam salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Aceh 5 (**Vide Bukti T-6**);
17. Bahwa berdasarkan hasil putusan Panwaslih tersebut PPK Seunudun langsung menindaklanjuti putusan dengan melakukan pembetulan di Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten di hadapan para Saksi dan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28 Februari. Hasil pembetulan tersebut semula suara Partai Politik dan suara Calon dari partai golongan Karya adalah 1.223 suara, dimana suara **Pemohon** adalah 219 suara. terkait dengan pembetulan tersebut ditandatangani oleh saksi mandat Partai Golongan Karya (a.n Maulidawati) dan diparaf oleh Ketua PPK Seunuddon dan saksi Mandat Partai Golongan Karya (**Vide Bukti –T-3**);

TABEL 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN MEURAH MULIA KABUPATEN ACEH UTARA:

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
No	Partai Golkar	25	27	2
1.	T. Maulana Yahya	24	30	6
2.	T. Muhammada Isa Azizi	220	157	63
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	3	4	1

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4.	M. Natsir (Memet)	9	11	2
5	Zulfikar Rasid SE.	5	5	0
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	9	10	1
7	Daman Hauri, S.Psi	2	2	0
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	9	9	0
9	Rachma Mulita	0	0	0
10.	H. Murni, SE. MM	1	1	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	83	128	45
12	Fitriani	2	2	0
Total		392	386	-

18. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Meurah Mulia sebanyak 63 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Meurah Mulia perolehan suara **Pemohon** sebesar 157 (**Vide Bukti T-3**);
19. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Meurah Mulia tanggal 1 Maret 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut dan melakukan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panwaslih (**Vide Bukti T-7**);
20. Bahwa atas saran dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 386 suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 157 suara dan langsung ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar dan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara di Provinsi Aceh yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA daerah pemilihan 5 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL 5

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
NO	Partai Golkar	3110
1.	T. Maulana Yahya	3640
2.	T. Muhammada Isa Azizi	6144- 6114 7-05-24
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	616
4.	M. Natsir (Memet)	7432
5	Zulfikar Rasid SE.	1023
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	204
7	Daman Hauri, S.Psi	6515
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	6098

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
9	Rachma Mulita	178
10	H. Murni, SE. MM	123
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	387
12	Fitriani	130
Total		35.602

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Zamroni, S.H.,